



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2015/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ade Suwanto Alias Donal Bin Atok Sutarso (Alm);**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 22 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Janten, RT.02, Kelurahan, Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2015 sampai dengan 25 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2015;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agus Supriyanto, S.H.I, S.H., M.S.I. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 11 Agustus 2015, Nomor 71/SK.Pid/2015/PN PNB;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 178/Pid.B/2015/PN Btl. tanggal 4 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pen.Pid/2015/PN Btl. tanggal 4 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADE SUWANTO Alias DONAL bin ATOK SUTARSO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ADE SUWANTO Alias DONAL bin ATOK SUTARSO (Alm)** selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribuan;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribuan;Dikembalikan kepada pemiliknya SUMARDI;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa telah mengajukan surat permohonan keringanan hukuman yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga dan merasa sangat berdosa pada korban. Dan Penasihat Hukum Terdakwa telah



mengajukan surat pembelaan tertanggal 16 September 2015, disebutkan di dalam analisisnya pada pokoknya:

- Sejalan dengan prinsip dan/atau asas "ultimum remedium" bahwa hukum adalah sebuah upaya terakhir yang harus dilakukan terhadap sebuah permasalahan yang muncul di masyarakat. Artinya jikalau permasalahan tersebut dapat dilakukan penyelesaian dalam tingkat masyarakat tentunya harus pula cukup diselesaikan pada tingkat masyarakat itu sendiri. Apalagi dalam perkara ini nilai kerugian yang dialami oleh saksi tidak lebih dari Rp2.500,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan tentunya pula sejalan dengan maksud sebagaimana PERMA No. 2 Tahun 2011 yang mengisyaratkan adanya proses peradilan termasuk dalam tindak pidana ringan;
- Bahwa surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan adalah terlalu berlebihan karena Terdakwa melakukan pencurian hanya berjumlah nilai yang sangat kecil. Dan itupun dilakukan oleh terdakwa hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa dan bukan dipergunakan untuk kebutuhan yang lain;
- Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADE SUWANTO Alias DONAL bin ATOK SUTARSO (Alm) pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2015 bertempat di rumah saksi korban Sumardi di Dusun Janten Rt.02 Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **mengambil barang**

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/PN Btl.



sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira jam 12.00 Wib ketika terdakwa sedang menjemur handuk di sebelah barat rumah terdakwa, terdakwa yang bersebelahan rumah dengan saksi korban Sumardi di Dusun Janten Rt.02 Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan , Kabupaten Bantul, melihat saksi korban Sumardi keluar rumah, lalu timbul niat terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban Sumardi. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumahnya dan tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa memanjat menuju ke atas loteng rumah saksi korban, setelah itu terdakwa membuka genteng rumah saksi korban lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui lubang eternit rumah. Setelah berada di dalam rumah saksi korban, terdakwa mencari sasaran yang akan terdakwa ambil dan terdakwa melihat diatas meja ruang tengah ada uang lebih kurang sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibungkus didalam plastic dan ada sobekan kertas yang tertera jumlah nominal uang tersebut milik saksi korban Sumardi, lalu terdakwa mengamil uang itu dengan tangan kanannya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Sumardi, setelah itu terdakwa membuka pintu dapur dan terdakwa memanjat tembok belakang rumah saksi korban yang bisa menuju ke rumah Terdakwa. Selanjutnya sampai di rumahnya terdakwa membuka isi bungkus plastic tersebut yang berisi uang, kemudian uang tersebut ingin terdakwa miliki, lalu uang itu terdakwa tukarkan di warung klontong Bilqis di Dusun Janten Rt.04 Ngestiharjo Kec. Kasihan Kab. Bantul, setelah itu uang tersebut sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribuan dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribuan terdakwa gunakan untuk membayar sewa kandang babi kepada saksi Painah dan sisanya sudah terdakwa gunakan untuk membeli rokok, membeli bensin dan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan plastic pembungkus uang tersebut dan sobekan kertas jumlah uang sudah terdakwa buang di tempat sampah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Serangan Kota Yogyakarta, Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.425.000,- (empat ratus duapuluh lima ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sumardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda hubungan suami isteri dan tidak terikat hubungan kerja;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di dalam rumah saksi di Dusun Janten Rt.02 Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa yang diambil terdakwa adalah uang sebesar Rp.425.000,- yang merupakan hasil dari parkir pasar dan karena saksi yang bertanggungjawab maka uang tersebut saksi bawa pulang ke rumah dan belum sempat saksi setorkan ke bendahara pasar;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali kehilangan uang yang pertama sekitar tanggal 23 Mei 2015, Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang saksi letakkan di laci dalam kamar saksi dan yang kedua uang sebesar Rp.425.000,- saksi letakkan di atas meja di ruang tengah dengan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/PN Btl.



dibungkus plastik dan ada sobekan kertasnya berisi tulisan jumlah uang tersebut;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 saksi dan istri pergi untuk melayat ke Godean sekitar pukul 11.00 Wib atau 12.00 Wib. Dan Terdakwa mengetahui kepergian saksi;
- Bahwa Terdakwa bertetangga dengan saksi yang rumahnya terletak di belakang dan bergandengan dengan rumah saksi serta hanya dibatasi dengan dinding beton (tembok);
- Bahwa setelah saksi pulang dari melayat sampai di rumah saksi sekitar pukul 14.00 Wib ketika saksi masuk ke dalam rumah melihat di dinding (tembok) ruang tengah yang menuju ke lubang eternit ada bekas telapak kaki orang yang turun dari lubang eternit tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek barang-barang miliknya dan saksi kehilangan uang yang semula saksi letakkan di atas meja di ruang tengah rumah saksi sudah tidak ada sebesar Rp425.000,00;
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil tetangga saksi yaitu Maryanto dan Mugi untuk melihat darimana pencuri bisa masuk ke dalam rumah saksi dan setelah dilakukan pengecekan ke belakang rumah dan melihat fakta ada bekas telapak kaki yang naik melalui dinding (tembok) yang menuju masuk ke dalam rumah saksi dengan cara memanjat atap rumah saksi kemudian membuka genteng serta membuka penutup lubang eternit dan di bawah lubang eternit yang dibuka terdapat bekas telapak kaki orang berwarna hitam yang menempel di dinding yang turun dari lubang eternit tersebut, kemudian setelah berhasil mencuri Terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah saksi yang kuncinya masih menggantung di pintu;
- Bahwa sejak dulu saksi tidak pernah mengunci rumah kalau ditinggal pergi namun sejak kehilangan uang Rp.2.000.000,- tersebut saksi mengunci semua pintu;
- Bahwa atap rumah saksi hanya bisa dinaiki dari rumahnya Terdakwa, karena di rumah Terdakwa ada lubang yang bisa menuju ke genteng rumah saksi dan orang yang bisa masuk atau keluar lewat dinding / tembok tersebut hanya bisa dilalui lewat rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar pengakuan Terdakwa saat diperiksa di kantor polisi bahwa Terdakwa selain mencuri di rumah saksi juga pernah mencuri uang milik Maryanto sebesar Rp.5.000.000,-;
 - Bahwa uang saksi yang hilang itu terdiri dari uang recehan tetapi juga ada uang pecahan Rp.50.000,- an karena ada penjualan roti busuk untuk pakan babi;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak minta ijin terlebih dahulu ketika masuk rumah dan mengambil uang milik saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Saksi Sumaryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda hubungan suami isteri dan tidak terikat hubungan kerja;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam rumah saksi Sumardi di Dusun Janten Rt.02 Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian karena pada hari itu saksi dipanggil oleh Sumardi memberitahukan kalau di dalam rumahnya telah terjadi pencurian dan saksi disuruh naik ke atap rumahnya, kemudian saksi melihat di bagian sebelah timur dari lubang eternit terdapat bekas telapak kaki menuruni dinding di rumah saksi Sumardi, kemudian saksi juga melihat ada bekas telapak kaki di dinding atau tembok sebelah selatan rumah Terdakwa menaiki dinding;
 - Bahwa barang yang hilang dicuri di rumah Sumardi adalah uang;
 - Bahwa saksi mencurigai pelaku pencurian uang Sumardi adalah Terdakwa karena rumah Sumardi bergandengan dengan rumah

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/PN Btl.



Terdakwa dan hanya dibatasi dengan dinding beton (tembok) dan setelah pencurian tersebut saksi melihat ada bekas telapak kaki yang naik melalui dinding tembok menuju ke rumahnya Terdakwa sedangkan orang yang bisa keluar masuk dari tembok tersebut hanya bisa dilalui lewat dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi juga pernah kehilangan uang sebesar Rp.5.000.000,- yang saksi simpan di laci almari dalam kamar saksi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak minta ijin terlebih dahulu ketika masuk rumah dan mengambil uang milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Painah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda hubungan suami isteri dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi untuk membayar uang kontrakan sewa kandang babi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membayar sewa kontrakan kandang babi kepada saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sepuluh ribuan ada 5 (lima) lembar, lima ribuan ada 10 (sepuluh) lembar dan uang lima puluh ribuan ada 4 (empat) lembar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau uang bayar sewa kontrakan dari Terdakwa adalah uang hasil mencuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar seminggu kemudian baru saksi ketahui uang tersebut adalah hasil dari Terdakwa mencuri dan uang tersebut kemudian diminta oleh petugas untuk disita;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi Mugi Hardjono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda hubungan suami isteri dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 Wib saksi sedang berada di sawah kemudian ditelpon oleh Sumardi untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa saksi diberitahu kalau di rumah Sumardi telah terjadi pencurian dan saksi disuruh untuk naik ke atap rumah saksi Sumardi karena diduga pelaku masuk lewat atap rumah;
- Bahwa saksi naik keatap rumah saksi Sumardi dan melihat genteng rumahnya tertutup namun dibagian atas penutup lubang eternit dalam keadaan berubah letaknya;
- Bahwa saksi juga melihat bekas telapak kaki yang naik melalui dinding tembok menuju ke rumahnya Terdakwa sedangkan orang yang bisa keluar masuk dari tembok tersebut hanya bisa dilalui lewat dalam rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ade Suwanto Alias Donal Bin Atok Sutarso (Alm) telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam rumah Sumardii di Dusun Janten Rt.02 Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa berada di rumah dan saat menjemur handuk Terdakwa melihat Sumardi keluar dari rumah naik mobil kemudian langsung timbul niat Terdakwa untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa naik ke loteng rumah Terdakwa dan di loteng ada lobang eternit untuk menaruh barang-barang dan untuk memperbaiki kalau ada genteng rusak. Selanjutnya dari lobang eternit tersebut kemudian Terdakwa turun ke rumah saksi Sumardi lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang berada di atas meja di ruang tengah di dalam rumah, kemudian Terdakwa lewat pintu dapur / belakang karena kuncinya masih menggantung;
- Bahwa ada bekas telapak kaki di dinding rumah Saksi Sumardi karena loteng rumah Terdakwa kotor sehingga saat Terdakwa memanjat naik ke loteng meninggalkan jejak;
- Bahwa Terdakwa mencuri uang Sumardi untuk membayar kontrakan sewa kandang babi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Painah dan sisanya uangnya untuk membeli bensin, membeli rokok, dan kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa uang saksi Sumardi yang Terdakwa ambil terdiri dari uang pecahan seribuan, dua ribuan dan terdakwa tukarkan di Toko Kelontong Bilqis;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mencuri uang di rumah saksi Sumardi sekitar satu minggu sebelum kejadian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa masuk ke rumah saksi Sumardi saat itu lewat pintu belakang yang tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mencuri di rumah saksi Sumaryanto sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian mencuri di rumah saksi Sumardi dan saat itu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribuan;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa Ade Suwanto Alias Donal Bin Atok Sutarso (Alm) telah melakukan pencurian, bertempat di dalam rumah saksi Sumardi di Dusun Janten, Rt.02, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa berada di rumah dan saat menjemur handuk Terdakwa melihat saksi Sumardi keluar dari rumah naik mobil kemudian langsung timbul niat Terdakwa untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa naik ke loteng rumah Terdakwa dan di loteng ada lobang eternit untuk menaruh barang-barang dan untuk memperbaiki kalau ada genteng rusak. Selanjutnya dari lobang eternit tersebut Terdakwa turun ke rumah saksi Sumardi lalu Terdakwa mengambil uang milik saksi Sumardi sebesar Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibungkus di dalam plastic dan ada sobekan kertas yang tertera jumlah nominal uang tersebut, yang berada di atas meja di

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/PN Btl.



ruang tengah di dalam rumah, kemudian Terdakwa keluar lewat pintu dapur / belakang karena kuncinya masih menggantung;

- Bahwa ada bekas telapak kaki di dinding rumah Saksi Sumardi karena loteng rumah Terdakwa kotor sehingga saat Terdakwa memanjat naik ke loteng meninggalkan jejak kaki;
- Bahwa Terdakwa mencuri uang Sumardi untuk membayar kontrakan sewa kandang babi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Painah dan sisanya uangnya untuk membeli bensin, membeli rokok, dan kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa uang saksi Sumardi yang Terdakwa ambil terdiri dari uang pecahan seribuan, dua ribuan dan terdakwa tukarkan di Toko Kelontong Bilqis;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mencuri uang di rumah saksi Sumardi sekitar satu minggu sebelum kejadian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa masuk ke rumah saksi Sumardi saat itu lewat pintu belakang yang tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mencuri di rumah saksi Sumaryanto sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian mencuri di rumah saksi Sumardi dan saat itu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak minta ijin terlebih dahulu ketika mengambil uang tersebut kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5



Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Ade Suwanto Alias Donal Bin Atok Sutarso (Alm) yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/PN Btl.



perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud baik memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian dari perbuatan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti berupa: 4 (empat) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribuan dan (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribuan, pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam rumah saksi Sumardi di Dusun Janten, RT.02, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Bantul, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa uang Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibungkus di dalam plastik dan ada sobekan kertas yang tertera jumlah nominal uang tersebut;

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa menjemur handuk Terdakwa melihat saki Sumardi keluar dari rumah naik mobil kemudian langsung timbul niat Terdakwa untuk mencuri. Selanjutnya untuk melakukan niat Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan naik dengan memanjat ke atas loteng rumah Terdakwa yang ada lubangnya, Terdakwa kemudian memanjat menuju ke atas loteng rumah saksi Sumardi, setelah itu Terdakwa membuka genteng rumah saksi Sumardi lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sumardi melalui lubang eternit rumah



saksi Sumardi dan setelah sampai di dalam rumah saksi Sumardi maka Terdakwa mencari sasaran barang yang akan diambilnya dan Terdakwa melihat ada bungkus plastik yang di dalamnya berisi uang dan ada sobekan kertas jumlah uang tersebut yang berada di atas meja di ruang tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya mengambil uang tersebut lalu Terdakwa pergi melalui pintu dapur kemudian memanjat tembok belakang rumah saksi Sumardi yang menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang telah diambil Terdakwa tersebut seluruhnya adalah uang milik saksi Sumardi yang merupakan uang setoran parkir pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka akibat perbuatan terdakwa Ade Suwanto Alias Donal Bin Atok Sutarso (Alm), yang telah mengambil barang yang bukan milik terdakwa berupa uang dan merupakan milik saksi Sumardi, telah menyebabkan saksi Sumardi mengalami kerugian sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka terhadap unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” memiliki arti membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya dengan cara melanggar hak, sehingga barang tersebut lepas dari pemiliknya bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa Ade Suwanto Alias Donal Bin Atok Sutarso (Alm) telah menaiki loteng rumah Terdakwa dan di loteng ada lobang eternit, selanjutnya dari lobang eternit tersebut Terdakwa tanpa seijin pemilik rumah yaitu saksi

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/PN Btl.



Sumardi, turun dan masuk ke rumah saksi Sumardi lalu Terdakwa tanpa seijin saksi Sumardi mengambil uang milik saksi Sumardi sebesar Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibungkus di dalam plastik dan ada sobekan kertas yang tertera jumlah nominal uang tersebut, yang berada di atas meja di ruang tengah di dalam rumah saksi Sumardi, kemudian Terdakwa membawa keluar uang yang diambilnya tersebut dalam kekuasaannya dan selanjutnya uang milik saksi Sumardi digunakan Terdakwa untuk membayar sewa kandang Babi sebesar Rp300.000,00 kepada saksi Painah dan uang yang masih tersisa untuk membeli bensin, membeli rokok, dan kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, cara-cara terdakwa untuk memiliki dan menguasai barang bukti berupa uang, hal tersebut telah dilakukan dengan cara melanggar kepatutan dan norma-norma hukum, sehingga oleh karenanya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan oleh karenanya apabila salah satu unsur terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga tidak harus semua unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 Januari 1891, pembongkaran, pengrusakan atau pembukaan dengan kunci-kunci palsu dan pemanjatan adalah permulaan pelaksanaan dari kejahatan pencurian dengan pemberatan. Dan berdasarkan penjelasan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, arti kata: “memanjat” adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud), dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat, termasuk pula “memanjat” adalah ke



dalam rumah melalui lubang yang telah ada yang sedianya tidak untuk jalan masuk atau keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam rumah saksi Sumardi di Dusun Janten, RT.02, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Bantul, berawal saat Terdakwa melihat saksi Sumardi keluar dari rumah dan naik mobil, kemudian langsung timbul niat Terdakwa untuk mencuri. Selanjutnya untuk melakukan niat Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan naik dengan memanjat ke atas loteng rumah Terdakwa yang ada lubangnya, kemudian Terdakwa memanjat dinding (tembok) menuju ke atas loteng rumah saksi Sumardi, setelah itu Terdakwa membuka genteng rumah saksi Sumardi lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sumardi melalui lubang eternit rumah saksi Sumardi dengan cara menuruni dinding (tembok) dan setelah sampai di dalam rumah saksi Sumardi maka Terdakwa mencari sasaran barang yang akan diambilnya dan Terdakwa melihat ada bungkus plastik yang di dalamnya berisi uang Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan ada sobekan kertas jumlah uang tersebut yang berada di atas meja di ruang tengah. Selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut lalu Terdakwa pergi melalui pintu dapur kemudian memanjat tembok belakang rumah saksi Sumardi yang menuju ke rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa dan terhadap pembelaan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan surat pembelaan pada pokoknya sebagai berikut:

- Sejalan dengan prinsip dan/atau asas "ultimum remedium" bahwa hukum adalah sebuah upaya terakhir yang harus dilakukan terhadap sebuah permasalahan yang muncul di masyarakat. Artinya jikalau permasalahan tersebut dapat dilakukan penyelesaian dalam tingkat masyarakat tentunya harus pula cukup diselesaikan pada tingkat masyarakat itu sendiri. Apalagi dalam perkara ini nilai kerugian yang dialami oleh saksi tidak lebih dari Rp2.500,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan tentunya pula sejalan dengan maksud sebagaimana PERMA No. 2 Tahun 2011 yang mengisyaratkan adanya proses peradilan termasuk dalam tindak pidana ringan;
- Bahwa surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan adalah terlalu berlebihan karena Terdakwa melakukan pencurian hanya berjumlah nilai yang sangat kecil. Dan itupun dilakukan oleh terdakwa hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa dan bukan dipergunakan untuk kebutuhan yang lain;
- Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah merupakan delik aduan (misalnya pemerkosaan, pencurian dalam keluarga dan pencurian dalam waktu pisah ranjang) yang bisa ditarik kembali apabila si pelapor dan Terdakwa telah terjadi perdamaian. Bahwa meskipun dalam perkara Terdakwa telah terjadi penyelesaian di masyarakat, tetapi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan kriminal murni, yaitu semua tindak pidana yang terjadi yang tidak bisa dihentikan prosesnya dengan alasan yang bisa dimaklumi dalam delik aduan. Meskipun korban sudah memaafkan atau pelaku telah mengganti



kerugian, proses hukum terus berlanjut sampai vonis karena merupakan delik murni yang tidak bisa dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perma No. 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa;

- 1) Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan Wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 diatas;
- 2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan umum Perma No. 2 Tahun 2012 tersebut dijelaskan antara lain sebagai berikut: " bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat dan dibawa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara-perkara pencurian ringan harusnya masuk dalam kategori pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (bulan) penjara...";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perma No. 2 Tahun 2012 berikut penjelasan umumnya tersebut, dapat diketahui dan dibaca secara jelas bahwa mengenai ketentuan kasus pencurian yang nilainya dibawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) harus diperiksa dengan acara cepat dan ancaman pidananya paling lama 3 (bulan) penjara, hanya berlaku terhadap perkara pencurian yang masuk dalam kategori pencurian biasa atau bisa dikatakan yang dijerat dengan ketentuan Pasal 362 KUHP, sehingga terhadap pencurian yang dilakukan dengan *pemberatan ataupun kekerasan* tidak dapat dimasukkan dalam ketentuan Perma No. 2 Tahun 2012 tersebut, sehingga secara mutatis mutandis oleh karena perkara aquo merupakan perkara yang didakwa dengan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang notabene merupakan pencurian dalam keadaan memberatkan maka terhadap perkara

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo tidak dapat dimasukkan dalam kategori pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Perma No. 2 Tahun 2012 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribuan dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribuan, oleh karena merupakan uang milik saksi Sumardi, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya saksi Sumardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ade Suwanto Alias Donal Bin Atok Sutarso (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribuan;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribuan;Dikembalikan kepada pemiliknya Sumardi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Jum'at, tanggal 25 September 2015, oleh Dewi Kurniasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Supandriyo, S.H., M.H. dan Cahya Imawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 September 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 21 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Sri Yanto, S.E., S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Hasti Winasih Novindari., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Supandriyo, S.H., M.H.

Dewi Kurniasari, S.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sri Yanto, S.E., S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)